

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹

Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan.² Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.³ Dari perkawinan ini dapat melahirkan anak yang sesuai harapan.

¹Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 2012, h.1-5.

²Jurnal Hukumah et al., "Diflizar - Pandangan Suku Mandailing Terhadap Keluarga Samawa Di Desa Pematang Tebih Page 144" 5, no. 1 (2022):h. 144-63.

³Mandelker, "Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah" 1, no. 1 (1974): h.303-35.

Anak merupakan hasil daripada hubungan antara suami dengan istri. Kelahiran anak dari perkawinan yang sah yang merupakan suatu rahmat, kerana kedatangan keturunan dalam keluarga yang akan meneruskan sissilah kehidupan berkeluarga serta mengukuhkan atau mengeratkan lagi hubungan antara keluarga, yang diikuti dengan “kelahiran” generasi yang akan mewarisi kedua-dua ibu bapa. Pada hakikatnya, Islam menganggap anak sama seperti harta, iaitu sebagai perhiasan dalam kehidupan. Perkara ini jelas disebut dalam al-Quran yang bermaksud, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.(Q.S. al-Kahfi (18) ;48)

وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ لِمَجْعَلٍ لَّكُمْ مَوْعِدًا

Artinya : Mereka (akan) dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. (Allah berfirman,) “Sungguh, kamu telah datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa Kami tidak akan menetapkan bagimu waktu (berbangkit untuk memenuhi) perjanjian.”

Sebelum mencapai umur baligh, anak-anak adalah lemah dari segi fisik dan kurang matang pula dari aspek mental. Mereka sudah tentu tidak mampu menguruskan diri atau mencari nafkah dan membiayai sara hidup mereka sendiri. Untuk tujuan itu, mereka benar-benar memerlukan bantuan orang lain dari sudut penjagaan fisikal, moral dan bantuan keuangan. Sokongan dan bantuan daripada keluarga amat diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Oleh itu, kebanyakan undang-undang di dunia,

termasuklah undang-undang Islam telah mengiktiraf dan menetapkan berbagai hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengan hubungan antara anak-anak dengan ibu bapak. Salah satu hak asasi yang penting bagi anak-anak ialah nafkah.

Pasal 80 Ayat 4C Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi pasal 80 ayat 4C; Nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi anak dan istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan anak, biaya pendidikan bagi anak. Bahwa nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan ditanggung oleh ayah” bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, khususnya menyangkut hak atas nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak pasca perceraian orang tua

Orang tua memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah, kasih sayang, keamanan, pendidikan, pengasuhan dan dukungan emosional anak, dalam perspektif Kompilasi Hukum Keluarga Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban orang tua menafkahi anak dan keluarganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4(c) menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh orang tua.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak anak dan keluarganya baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu

berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Satu kewajiban Orang Tua terhadap Anaknya adalah memberikan nafkah, Kasih Sayang, pendidikan Dan Kenyamanan Kepada Anaknya, sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga.⁵

Berdasarkan penelitian masih ada orang tua yang menitipkan anak kepada ibunya (nenek) tanpa memberikan nafkah sedikitpun. Hal ini seperti yang terjadi di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Penulis menemukan 5 anak yang dititipkan kepada nenek akan tetapi orang tua si anak tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Mereka melalaikan kewajibannya sebagai orang tua. nafkah anak yang seharusnya ditanggung oleh orang tua akan tetapi ditanggung oleh nenek yang

⁵Alfajri Lubis, "Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): h. 126-43.

seharusnya bukan kewajibannya melainkan kewajiban orang tua anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk membahas hak anak, karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Dengan ini penulis merumuskan permasalahan di atas dengan judul **“Implementasi Pasal 80 ayat 4c Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis diatas maka ada beberapa masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Masalah-masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana Implementasi pasal 80 ayat 4c Kompilasi Hukum Keluarga Islam Tentang Pemenuhan Hak anak di Kelurahan Kebun Tebeng?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Keluarga Islam mengenai Implementasi pasal 80 ayat 4c Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan jawaban dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak Anak Di Kelurahan Kebung Tebeng Kota Bengkulu?

2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Keluarga Islam Mengenai Implementasi Pasal 80 Ayat 4c Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Anak DiKelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat *Teoritis*

- a. Bagaimana peneliti, diharapkan sebagai masukan untuk mengembangkan wawasan dan bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Penelitian ini diharapkan bias menambah reverensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang sama, juga untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dalam bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan prakteknya dilapangan.

2. Manfaat *praktis*

Dengan penelitian ini diharapkan bagi masyarakat dapat menambah wawasan dan pengetahuan Implementasi Pasal 80 Ayat 4c Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, penulis juga berharap hasil penelitan ini dapat memberikan gambaran serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan Hak Anak yang terkandung pada pasal 80 ayat 4c.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Berikut skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdullah tahun 2021 dengan judul *Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41*.⁶Penulisan ini di latar belakang oleh fenomena yang penulis amati yaitu kurangnya rasa tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya setelah terjadinya perceraian. Skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengumpulan data penulis lakukan dengan wawancara dan observasi. Metode penelitian ini adalah deduktif, induktif, deskriptif.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pemeliharaan anak setelah perceraian. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas pemeliharaan saja anak pasca perceraian dan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41.

⁶A Muhammad Abdullah, *Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 ... 2021*, [https://repository.uin-suska.ac.id/53840/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/53840/1/SKRIPSI GABUNGAN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/53840/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/53840/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf).

Sedangkan penulis Implementasi Pasal 80 ayat 4c Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak anak Perspektif Hukum Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Sri Wahjuli tahun 2015 dengan judul "Pelaksanaan Hak Hadhanah (Pemeliharaan Anak) Oleh Orang Lain Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Seberang Pulau BusukKecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singing)"⁷Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field riseach*) yang berlokasi di Desa Seberang Pulau Busuk. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan subjeknya adalah orang yang melakukan hak hadhanah, sedangkan objeknya yaitu pelaksanaan hak hadhanah. Populasinya yaitu 15 pasangan keluarga, sedangkan sampelnya adalah 5 pasangan keluarga dari jumlah populasi dengan teknik purposive samling. Teknis analisa data yang digunakan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah induktif, deduktif dan deskriptif. Teknis analisa data yang digunakan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah induktif, deduktif dan deskriptif. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pelaksanaan hak hadhanah

⁷SRI WAHJULI, "Pelaksanaanhak Hadhanah (Pemeliharaan Anak)Oleh Orang Lain Ditinjau Dari Hukum Islam (Studikasus Di Desaseberang Pulau Busukkec. Inuman Kab.Kuantansingingi)," 2015.

(Pemeliharaan Anak). Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas pelaksanaan hak hadhanah (Pemeliharaan Anak) sedangkan penulis membahas Tentang Implementasi Pasal 80 Ayat 4C Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Anak Prespektif Hukum Islam.

3. Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palu). Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan tinjauan Hukum Islam. Sumber data diperoleh dari data: (1). Library research. (2). Field research. Dengan menggunakan metode: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, tehnik verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini. (1). Pemenuhan nafkah yang dilakukan kepala keluarga variatif. Ada yang meninggalkan hartanya dan usaha agar dikelola sang istri untuk mendapatkan uang dan ada juga yang memberikan uang langung dengan cara mengikuti binaan kerja yang dilakukan lembaga pemsarakatan kelas II A Palu itu sendiri. (2). Pemenuhan nafkah bagi suami yang terpidana tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya adalah kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada istrinya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa

diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri.

Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas pelaksanaan hak hadhanah (Pemeliharaan Anak) sedangkan penulis membahas Tentang Implementasi Pasal 80 Ayat 4C Kompilasi Hukum Keluarga Islam Tentang Pemenuhan Hak Anak Prespektif Hukum Islam.⁸

4. Jurnal yang disusun oleh Okta Vinna Abri Yanti Yang Berjudul Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). Peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak dan penulis ingin mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data diperoleh dianalisis secara induktif. Sedangkan metode penelitian yang peneliti pakai adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor

⁸SYAIF ALI, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palu)," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021):h. 399-405.

keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau poya-poya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemeliharaan anak setelah perceraian. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas pemeliharaan saja anak pasca perceraian dan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41. Sedangkan penulis membahas Implementasi Pasal 80 ayat 4c Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak anak Perspektif Hukum Islam.⁹

5. Jurnal yang disusun oleh Abdul Karim Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemeliharaan anak atau nafkah yang diberikan setelah perceraian. Adapun perbedaan yang terdapat pada jurnal terdahulu ini adalah studi kasus yang berbeda dan penulis tidak hanya sekedar membahas tentang Implementasi Pasal 80 ayat 4c Kompilasi Hukum

⁹OKTA VINNA ABRI YANTI, *"Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13a Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)"* 11, no. 1 (2017): h. 92-105.

Islam Tentang Pemenuhan Hak anak Perspektif Hukum Islam.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan desain deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Masalah dan fakta yang digambarkan

secara deskriptif. Kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dan normatif. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut.

¹⁰Abdul Karim, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Ushroh* 2, no. 1 (2022): h. 304–20, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.668>.

Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.

Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Ratu Agung Kota Bengkulu. Cara ini diperlukan untuk menilai dan mengamati interaksi masyarakat Di Kelurahan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Sedangkan pendekatan normatif, Khoiruddin Nasution, menerangkan bahwa pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.

Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul *fiqih* (*Usuliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*mufassirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 10 Februari -10 Maret 2025 sampai dengan selesai. Lokasi Waktu dan Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu.

3. Subyek/Informasi Penelitian

Informan adalah Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹¹ Atau penyelidik dan pemberi informasi dan data/orang yang memberikan data kepada kita tentang sesuatu.¹² Karena penelitian ini di Kelurahan Ratu Agung, yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah 5 orang nenek, 3 orang anak, 4 orang paman atau bibi dan 1 orang pak RT.

Alasan mengapa orang tersebut untuk dijadikan informan karena menurut peneliti bahwa orang tersebut mampu memberikan informasi yang diperlukan.

4. Sumber dan teknik pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penentitan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif adalah

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2000), h. 90.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 127.

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci dengan face to face yang ketika mengajukan pertanyaan jawabannya relevan dengan masalah yang dijadikan penelitian.¹³ Sumber data primer ini adalah anak yang di tinggal otang tua nya dan nenek yang mengasuh anak.

b. Sumber data skunder

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh Informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/kejadian yang sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahapan deskriptif, terpokus dan terseleksi.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Obervasi/Pengamatan

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian.¹⁴ Untuk memperoleh Informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/kejadian yang sesungguhnya peneliti

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82.

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 106

melakukannya dengan tahapan deskriptif, terfokus dan terseleksi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan pertanyaan terhadap seseorang dan jawaban tersebut memberikan informasi dari pertanyaan yang disampaikan.¹⁵ Melihat masyarakat yang pengetahuan dan pendidikan masih rendah, penulis melakukan pengumpulan data dengan tidak berstruktur. Karena penulis melihat, untuk masyarakat di Kecamatan ratu agung belum bisa diterapkan

5. Sistematis Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab diantaranya yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab II Hadhanah dalam islam. Bab ini membahas Hadhanah dalam islam yang lebih mendalam Tentang Implementasi Pasal 80 Ayat 4C Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta; Bumi Aksara,2008),h.106

Keluarga Islam, pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, orang-orang yang bertanggung jawab dalam hadhanah, hak-hak anak di masa hadhanah, hak-hak anak dalam peraturan undang-undang.

Bab III tentang Diskripsi wilayah kelurahan Kebun Tebeng kota Bengkulu. Bab ini pertama berisikan gambaran umum Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, yang meliputi profil kebun tebeng berupa letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk dan pendidikan, keadaan agama dan sosial budaya, keadaan ekonomi, data anak yang di asuh nenek.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang Implementasi Pasal 80 Ayat 4C Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.